

TESIS

**ANALISIS KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA:
STUDI KASUS SISTER CITY KOTA MAKASSAR DAN KOTA GOLD
COAST**

**(ANALYSIS OF INTERGOVERNMENTAL COOPERATION BETWEEN
CITIES: CASE STUDY SISTER CITY MAKASSAR CITY AND GOLD
COAST CITY)**

FAHMI SULTHONI

E012 18 1 005



**PROGRAM PASCA SARJANA S-2
MAGISTER PEMERINTAHAN DAERAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA:
STUDI KASUS SISTER CITY KOTA MAKASSAR DAN KOTA GOLD
COAST**

***(ANALYSIS OF INTERGOVERNMENTAL COOPERATION BETWEEN
CITIES: CASE STUDY SISTER CITY MAKASSAR CITY AND GOLD
COAST CITY)***

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Administrasi Publik/ Magister Pemerintahan Daerah

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

FAHMI SULTHONI

E012 18 1 005

**PROGRAM PASCA SARJANA S-2
MAGISTER PEMERINTAHAN DAERAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA :
STUDI KASUS *SISTER CITY* KOTA MAKASSAR DAN KOTA GOLD
COAST**

Disusun dan diajukan oleh

FAHMI SULTHONI

E012 18 1 005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Administrasi Publik Konsentrasi
Magister Pemerintahan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

pada tanggal **18 Juni 2021** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.
Nip. 196011231986032001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.
Nip. 196804112000121001

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan,

Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si.
Nip. 196309211987022001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Sulthoni
Nim : E012 18 1 005
Program Studi : Administrasi Publik/ Magister Pemerintahan Daerah
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

“ANALISIS KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA : STUDI KASUS *SISTER CITY* KOTA MAKASSAR DAN KOTA GOLD COAST”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Fahmi Sulthoni

ABSTRAK

FAHMI SULTHONI. Analisis kerja sama antar pemerintah kota: studi kasus *sister city* kota Makassar dan kota Gold Coast (Dibimbing oleh Rabina Yunus dan Suhardiman Syamsu).

Penelitian ini memfokuskan mekanisme prosedur pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar beserta keterlibatan dari Kementerian luar dan dalam negeri serta DPRD Kota Makassar. Adapun tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis kerja sama antar pemerintah kota: studi kasus *sister city* kota Makassar dan kota Gold Coast

Penelitian ini diadakan di kota Makassar yang merupakan daerah melaksanakan kerja sama *sister city* dengan kota Gold Coast. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang memberikan gambaran faktual mengenai kerja sama *sister city* kota Makassar dan kota Gold Coast serta menggunakan data primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian ini ditemukan proses dalam kerja sama *sister city* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, pertama: diawali dengan proses penjajakan oleh pemerintah Kota Makassar terdapat kesamaan status administrasi serta kemiripan karakteristik antara Kota Makassar dengan Kota Gold Coast. Kedua: koordinasi pemerintah kota Makassar dengan pihak Kementerian Luar Negeri yakni adanya mekanisme yang disusun bersama dengan tujuan untuk memberi arah, membantu dan memfasilitasi daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri, Sementara hasil koordinasi pemerintah kota Makassar dengan Kementerian Dalam Negeri terbentuk setelah proses penjajakan, proses penjajakan kemudian menghasilkan proposal, proposal kerja sama tersebut diajukan kepada Departemen dalam negeri untuk kemudian dilakukan penyusunan draft *Letter of Intent* (LoI). Ketiga: koordinasi pemerintah kota Makassar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar adanya hasil persetujuan penyusunan draft LoI yang telah dibentuk bersama kemudian ditandatangani dan diajukan dalam bentuk LoI final oleh pemerintah kota untuk dimohonkan persetujuan kepada DPRD.

Kata Kunci: Pemerintah Kota, Kerja sama, *Sister City*



ABSTRACT

FAHMI SULTHONI. Analysis of cooperation between city governments: case study of Sister City of Makassar and Gold Coast city (Supervised by Rabina Yunus and Suhardiman Syamsu).

This research focuses the mechanism of procedures for the implementation of sister city cooperation between the city of Makassar and the City of Gold Coast conducted by the Makassar City Government along with the involvement of the Ministry of Foreign and Domestic Affairs as well as the Makassar City Parliament. The aim is to review and analyze cooperation between city governments: case studies of sister city of Makassar and Gold Coast city

This research was held in makassar city which is an area that carries out sister city cooperation with gold coast city. The research method used is qualitative method that provides a factual picture of the cooperation of Sister City makassar city and Gold Coast city and use primary and secondary data in data collection techniques.

The results of this study found the process in the cooperation of Sister City between the city of Makassar and the City of Gold Coast, first: beginning with the process of exploring by the government of Makassar there are similar administrative status and characteristic similarities between the city of Makassar and the City of Gold Coast. Second: coordination of the makassar city government with the Ministry of Foreign Affairs, namely the mechanism that is prepared together with the aim to give direction, help and facilitate the region in conducting Foreign Relations and Cooperation, While the results of coordination of the Makassar city government with the Ministry of Home Affairs formed after the investigation process, the process of polling then produced a proposal, thus the cooperation proposal was submitted to the Ministry of Home Affairs for later draft draft Letter of Intent (Lol). Third: coordination of the Makassar city government with the Regional People's Representative Council (DPRD) of Makassar City the results of the approval of the draft loi that has been formed together and then signed and submitted in the form of final Lol by the city government to be requested approval to the DPRD.

Keywords: City Government, Cooperation, Sister City



PRAKATA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis kerja sama antar pemerintah kota: studi kasus *sister city* kota Makassar dan kota Gold Coast”. Tak lupa pula shalawat dan salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tugas akhir karya ilmiah ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Magister Pemerintahan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih yang teristimewa Ibunda Siti Wardah dan Ayahanda Abdul Halim atas dukungan, dorongan, doa, serta kasih sayang yang tak terbatas demi keberhasilan penulis semasa menempuh Pendidikan hingga akhir studi pada Magister Pemerintahan Darah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si selaku

pembimbing I dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang selalu memberi bimbingan, arahan, saran, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Semoga yang telah diberikan menjadikan tesis ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dan kepustakaan Magister Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Prof, Dr. Hj. Nurlinah, M.si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, dan Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, kritikan serta perbaikan atas penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Seluruh dosen pascasarjana, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. A. Gau Kadir, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj.

Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si (Alm), Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si yang telah memberikan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Magister Pemerintahan Darah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;

6. Para pegawai dan staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuannya kepada penulis;
7. Para informan dalam penulisan tesis ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuannya kepada penulis;
8. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Magister Pemerintahan Darah FISIP Unhas, Muh Zulkarnain, Muh Aksan Mubarak, Salman, Abdul Wahid, Ahmad Rosandi, A Kalam Ansari, Muh Resky Gau, Andi Nurul Pratiwi Fatmala, Ita Purmalasari, Sukma Mahardiny, Yusriah Amaliah, Hardianti. Terima kasih atas segala pengalaman, kesenangan dan keseruan berbagi ilmu, kekompakan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kebahagiaan dan kesuksesan selalu oleh Allah SWT. Aamiin;
9. Kepada saudara penulis Nunung, Toni, dan Shidiq. Terima kasih atas segala dorongan dan kebersamaannya;
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, Letda. Wahyu, dr. Fadhil, Baso, Fian, Ais, Katri, Mas Oko, Kak Ayu, Kak Fira, Kak Ali, Ema, Afni dan

Fani yang telah begitu banyak memberikan perhatian kepada penulis selama ini;

11. Kepada rekan-rekan Di Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan Tesis.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi rekomendasi untuk selanjutnya.

Makassar, 06 Mei 2021

Fahmi Sulthoni

E012181005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
PRKATA	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Paradiplomasi.....	12
2.1.1 Konsep <i>Sister City</i>	16
2.2 Otonomi Daerah	20
2.3 Pemerintah Daerah	26

2.4 Penelitian Terdahulu.....	32
2.5 Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Profile Bagian Perekonomian dan kerja sama Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar	47
4.1.1 Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian dan kerja sama Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar.....	52
4.1.2 Struktur Organisasi Bagian Perekonomian dan kerja sama Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar.....	65
4.2 Pembahasan dan Analisis	66
4.2.1 Proses Penjajakan.....	66
4.2.2 Koordinasi Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri.....	99

4.2.3 Koordinasi Pemerintah Kota Makassar dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.....112

4.3. Matriks Proses Kerja sama pemerintah Kota Makassar dengan

Kota Gold Coast.....121

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....126

5.2 Saran127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bidang kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Gold Coast	7
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3. Matriks proses peninjauan kerja sama <i>Sister City</i>	97
Tabel 4. Matriks Proses kerja sama pemerintah kota Makassar dengan kota Gold Coast	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pikir.....	36
Gambar 2: Struktur Organisasi.....	65
Gambar 3. Proses penandatanganan <i>Letter of Intent</i> (LoI) oleh pemerintah kota Makassar dengan Gold Coast.....	74
Gambar 4. Peta Lokasi kota Gold Coast dan Kota Makassar.....	80
Gambar 5. Proses penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) oleh pemerintah kota Makassar dengan Gold Coast.	92
Gambar 6. Proses kunjungan delegasi pihak Pemerintah kota Makassar ke Gold Coast.....	94
Gambar 7. Alur Proses Kerja sama	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah disebabkan karena adanya pertumbuhan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ekonomi, kemajuan teknologi, transaksi ekonomi dan perdagangan, serta kebutuhan informasi, mendorong globalisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan¹. Perubahan yang telah terjadi dalam lingkungan regional, nasional, maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara, kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong pengaruh globalisasi semakin meluas bagi para pelaku hubungan internasional tidak hanya pada aktor negara saja.

Globalisasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan pola interaksi dalam hubungan internasional sehingga suatu wilayah mampu terintegrasi dengan wilayah yang lain. Globalisasi menjadi faktor penting bagi berbagai negara-negara didunia untuk saling bekerja sama. Hal ini didasarkan pada saling bergantung dan saling membutuhkannya tiap-tiap negara terhadap negara lain, baik itu dalam sumber daya alam, energi, informasi, teknologi, maupun perdagangan. Globalisasi kemudian lambat laun membawa semacam penyatuan yang semakin dekat antara negara-

¹ Ngadino. *Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014. Hlm. 59.

negara dan masyarakat-masyarakat didunia yang disebabkan oleh pengurangan biaya transportasi dan komunikasi yang begitu besar dan meruntuhkan berbagai penghalang artifisial bagi arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan (dalam jumlah yang sedikit) orang-orang diperbatasan².

Sejalan dengan itu semua, globalisasi meniscayakan adanya hubungan kerja sama yang terjadi antar negara. Kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama antar negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia bahkan kerja sama yang dilakukan antar pemerintah daerah hingga ke tingkat kerja sama antar individu, yang menjadi aktor dalam hubungan kerja sama tersebut. Hampir seluruh negara yang ada di dunia ini pasti melakukan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri, walaupun dilakukan dengan aktor yang berbeda-beda.

Kerja sama internasional telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi sejak diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, hal ini makin mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama antar daerah dengan daerah dalam negeri dan luar negeri. Berkat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat mengundang aktor baru yaitu Pemerintah Daerah dalam interaksi hubungan internasional. Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local Government to Local Government*, bahkan *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung.

² Joseph, Stiglitz. (2003). *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, Terj. Ahmad Lukman. Jakarta: PT Ina Publikatama. Hlm. 12.

Perkembangan kerja sama dengan pihak luar negeri didukung melalui undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah yang mewujudkan terciptanya kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan prefektur Pemerintah di luar negeri yang setingkat kedudukannya dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lainnya di dunia dalam menghadapi tantangan global, dimana dalam era globalisasi mendorong terbukanya berbagai macam akses untuk mempromosikan berbagai bidang yang menjadi potensi kerja sama yang melewati tapal-tapal batas negara.

Salah satu bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah yaitu *Sister City*. Konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk ini juga dikenal dengan istilah kota bersaudara³. Kota yang dijadikan *partner* untuk bekerja sama umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Kerja sama *Sister City* juga sekaligus menunjukkan kenyataan bahwa pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan keberagaman bentuk kerja sama didunia. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh kecendrungan kesadaran bahwa setiap negara bangsa didunia tidak selamanya dapat mengandalkan potensi dalam negerinya untuk memenuhi

³ Sinaga, Obsatar. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerja sama Internasional*. Bandung: Lepsindo. Hlm. 37.

kebutuhannya, akan tetapi dapat dipenuhi oleh negara lain melalui sebuah kerja sama. Seiring perkembangan kerja sama tersebut, lahir pula aktor-aktor baru seperti Pemerintah Daerah. Jika selama ini kerja sama awalnya hanya dilakukan antar Pemerintah Pusat sebuah Negara, maka saat ini, Pemerintah Daerah pun dapat secara aktif turut serta dalam kerja sama luar negeri, hal tersebutlah yang mendasari terbentuknya hubungan kemitraan antar kota (*Sister City*)⁴.

Sister City diharapkan dapat menjadi sebuah media yang dapat menjembatani perbedaan diantara kedua kota dan menciptakan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerja samakan, mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak serta kesempatan untuk tukar-menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sudah banyak melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain, baik itu negara yang berada di wilayah benua yang sama maupun negara di lintas benua lain. Selain itu pula dapat kita ketahui bahwa aktor yang terlibat tidak hanya sebatas negara saja melainkan aktor-aktor lain seperti organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. Dengan adanya hubungan kerja sama yang dilakukan, membuat interaksi yang terjadi

⁴ Nuralam, Inggang Perwangsa. *Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City*. *Journal of Applied Business Administration* Vol 2 No 1 Maret 2018. hlm. 144-151.

semakin meningkat. Hal inilah yang membuat adanya suatu kebijakan untuk mengatur interaksi tersebut yang bertujuan untuk menjaga serta melindungi kepentingan warga negara dan negara itu sendiri dalam melakukan hubungan kerja sama.

Sebagai bagian dari program reformasi, Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini didasarkan pada undang-undang No 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan struktur organisasinya dan untuk mengelola sumber daya manusianya.

Berkaitan dengan meluasnya hubungan luar negeri tersebut maka pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum maka pemerintah Indonesia memberlakukan dua aturan hukum, yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua perangkat hukum tersebut merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri⁵. Singkat kata, dengan berlakunya otonomi daerah maka

⁵ Sutami, Siti. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

memberi kesempatan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk menggalang kerja sama luar negeri secara langsung dalam rangka mengembangkan daerahnya masing-masing dan memperoleh manfaat dari program kerja sama tersebut, kecuali dalam bidang-bidang yang menyangkut kewenangan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat⁶.

Tidak terkecuali Pemerintah Kota Makassar, yang dalam hal ini merupakan Pemkot Makassar beserta DPRD Kota Makassar yang juga ikut andil, telah menjalin kerja sama *Sister City* dengan pemerintah kota Gold Coast, Australia. Hal Ini menjadi sebuah diskursus yang menarik karena sebelumnya Kota Gold Coast juga menjalin kerja sama dengan kota-kota ternama didunia seperti Kota Taipei di Taiwan serta Kota Dubai di Uni Emirat Arab. Hubungan *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast bermula saat terjadi penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) atau rencana kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Wali Kota Gold Coast, Tom Tate dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kota Makassar pada tanggal 4 Maret 2019⁷. Adapun bidang kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan Pemerintah Gold Coast yakni sebagai berikut:⁸

⁶ Darmawansyah, Asep. *Strategi Kerja Sama Antar Pusat dan Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI)*. Jurnal Sosiohumaniora Vol. 6 No. 1 Maret 2004. Hlm. 36 -51.

⁷ <https://kompas.com/> - Makassar Ingin Jalin Kerja Sama Kota Kembar dengan Gold Coast. (diakses pada tanggal 13/07/2020).

⁸ <https://makassar.terkini.id/> -Pemkot Makassar-Pemerintah Gold Coast Teken MoU Sister City, Berikut Bidang Kerja samanya. (diakses pada tanggal 10/06/2020).

Tabel 1. Bidang kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Gold Coast

No.	Bidang Kerja sama	Spesifikasi Kerja sama
1	Lingkungan	Pengolahan Limbah, Pengembangan Sistem Pengelolaan Pencemaran Tanah, Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan akibat dampak Pembangunan dan Sistem Analisis Dampak Lingkungan
2	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Promosi Dagang, Promosi Budaya, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pertukaran Pelajar, Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tenaga Pendidik/Guru atau Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Pemuda dan Olahraga.
4	Pariwisata	Pengembangan Sistem Pariwisata Terpadu dan Pengelolaan Kawasan Wisata serta Promosi Pariwisata

Sumber: Sub bagian kerja sama antar daerah kota Makassar

Setelah enam bulan dari penandatanganan Lol, kemudian dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman yang dilakukan oleh Penanggung Jawab (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, pada tanggal 16 September 2019 di Kota Gold

Coast seperti yang diungkapkan Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, Sittiara:⁹

“Kemarin berlangsung penandatanganan MoU Kerja sama Sister City antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Kota Gold Coast yang dilakukan oleh Bapak PJ Wali Kota Makassar dengan Wali Kota Gold Coast Mr Cr.Tom Tate. MoU ini langsung ditindaklanjuti dengan kerja sama di beberapa bidang, diantaranya pendidikan dan bidang pengembangan investasi pariwisata dan kepulauan”.

Dari keterangan yang dikutip, beberapa bidang kerja sama telah berjalan diantaranya di bidang pendidikan untuk peningkatan SDM Siswa dan tenaga pendidik, bidang pariwisata dengan dilakukannya pengembangan pariwisata di kepulauan yang ada di Kota Makassar, serta di bidang kesehatan dengan melakukan pertemuan dengan beberapa *stakeholder* terkait.

Kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembentukan kerja sama pemerintah Kota Makassar dan Kota Gold Coast dilakukan. Masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dengan judul **“Analisis Kerja sama Antar Pemerintah Kota: Studi Kasus Sister City Kota Makassar dan Kota Gold Coast”**

⁹ <https://internasional.kompas.com/> -Iqbal Suhaeb Jadi Pembicara di Forum Investor Australia (diakses pada tanggal 13/07/2020).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme pembentukan kerja sama antara pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah Kota Gold Coast (Australia). Olehnya itu masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif kota Makassar dalam kerja sama *Sister City* dengan pemerintah Kota Gold Coast. Guna menjawab permasalahan tersebut maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penjajakan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar sebelum melakukan kerja sama dengan Kota Gold Coast?
2. Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri?
3. Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses penjajakan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar sebelum melakukan kerja sama dengan Kota Gold Coast.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis koordinasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis koordinasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik, menunjukkan secara ilmiah mengenai mekanisme pembentukan erjasama *Sister City* Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Kota Gold Coast. Dalam wilayah akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah kajian Pemerintahan daerah demi pengembangan keilmuan.
2. Manfaat Praktis, memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas kerja sama antar daerah, memberikan informasi tentang Kerja sama *Sister City* Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Kota Gold Coast. Serta, Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar magister pemerintahan daerah.
3. Manfaat metodologis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan atau rekomendasi yang kemudian memberikan manfaat bagi pihak berkepentingan atau pemerintah daerah dalam

pelaksanaan kerja sama *Sister City* dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dengan luar Negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penulis dalam menjelaskan kerangka pemikiran dan teori untuk menganalisa permasalahan tersebut menggunakan beberapa kerangka pemikiran yang terdiri atas Paradiplomasi, konsep *Sister City*, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah

2.1. Paradiplomasi

Secara sederhana, paradiplomasi adalah sebuah fenomena yang semakin marak dilakukan oleh negara-negara termasuk pemerintah Indonesia. Paradiplomasi ini menjelaskan perilaku entitas *sub-state* atau pemerintah regional/pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik¹⁰. Paradiplomasi muncul sebagai akibat dari hadirnya era globalisasi. Aktor-aktor yang sering dibicarakan dalam konsep paradiplomasi ini adalah pemerintah daerah, jadi dalam era ini, negara bukan lagi satu-satunya subjek didalam suatu hubungan internasional. Hadirnya pemerintah daerah sebagai aktor baru dalam hubungan internasional diharapkan dapat membantu proses pembangunan negara. Istilah paradiplomasi pertama kali muncul dalam perdebatan akademik oleh ilmuan asal Bosque, Panayotis Soldatus tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah "*parallel diplomacy*" menjadi "*paradiplomacy*" yang

¹⁰ Wolf, Stefan. (2009). *Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges*. Nottingham: University of Nottingham. Hlm. 13.

mengacu pada makna “*the foreign policy of non-central governments*” menurut Aldecoa, Keating dan Boyer¹¹.

Keterlibatan pemerintahan daerah dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri mengindikasikan pemerintahan pusat harus dapat melakukan komunikasi dengan pemerintahan daerah untuk mendapatkan informasi mengenai paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tetap harus melaporkan kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan paradiplomasi yang dijalin. Hal ini bertujuan agar koordinasi antara *state* dan *sub-state* tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

Dorongan bagi pemerintah daerah atau regional dalam melakukan hubungan kerja sama dengan pihak asing tidak dapat terlepas dari lingkungan, baik domestik maupun internasional. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya paradiplomasi, yaitu¹²:

1. Dorongan segmentasi baik atas dasar objektif antara lain didasari persamaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub-nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi yang berkaitan dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.

¹¹ Crikemas, David. (2008). *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*. Anwerp: University of Anwerp and Flemish Centre. Hlm 45.

¹² Fahri, Mufidah. (2018). *Dinamika Kerja sama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City*. Makassar: Universitas Hasanuddin. Hlm 88.

2. Adanya ketidakseimbangan keterwakilan unit-unit sub-nasional pada unit nasional dalam hubungan luar. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub-nasional mampu mendorong pemerintah-sub nasional untuk melakukan ekspansi perannya.

Prinsip kerja sama antar daerah kota ini diharuskan untuk berdasarkan pada beberapa prinsip yang tercantum dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan serta mencakup kepastian hukum. Kegiatan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah juga terbagi dalam beberapa bentuk, seperti: Pembentukan sister city, FDI (*Foreign Direct Investment*), Pembentukan proyek bersama, dan Pengiriman delegasi. Selain terbagi dalam beberapa bentuk, paradiplomasi ini juga terbagi dalam beberapa tipe, yaitu¹³:

1. *Transborder paradiplomacy*, dimana terjadi pada suatu hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub nasional yang berbatasan langsung secara geografis.
2. *Transregional Paradiplomacy*, tipe ini terjadi ketika hubungan diplomasi dilakukan oleh aktor *sub-state* yang berbeda dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung.

¹³ Ibid, Hlm 19.

3. *Global Paradiplomacy*, tipe terakhir ini merupakan hubungan diplomasi antar aktor *sub-state* yang berasal dari kawasan yang berbeda.

Seperti halnya kota Makassar dan kota Gold Coast, kedua kota ini adalah perwakilan politik yang memiliki kekuatan dalam pembuatan kebijakan serta bertukar informasi demi meraih kepentingan satu sama lain. Kerja sama paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Makassar dan Kota Gold Coast merupakan kerja sama yang masuk dalam kategori *Sister City*. Jika dilihat melalui letak geografis, Kota Makassar dan Kota Gold Coast memiliki jarak geografis yang cukup jauh dan tidak berada dalam satu kawasan dimana Makassar terletak di kawasan Asia Tenggara (Benua Asia) sedangkan Gold Coast terletak di Negara Australia (Benua Australia). Letak geografis yang berjauhan ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh keduanya merupakan kerja sama paradiplomasi tipe *Global paradiplomacy*. Konsep paradiplomasi dapat menjelaskan bahwa Kota Makassar memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri tanpa adanya ikut campur tangan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadikan hubungan kerja sama demi pembangunan negara menjadi lebih efisien serta membantu Kota Makassar dan Kota Gold Coast mencapai kepentingan masing-masing.

2.1.1. Konsep *Sister City*

Kerja sama *Sister City* dapat diartikan sebagai hubungan formal antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Lokal lainnya yang mempunyai kedudukan setara yang melewati batas Negara, akan tetapi *Sister City* sendiri dapat berupa hubungan antara Negara dengan Kota yang tujuannya terhubung pada tujuan-tujuan internasional (Toole, 2001:19)¹⁴.

Untuk menjalin hubungan dengan kota yang akan menjadi *sister city*, ada beberapa prinsip yang dijadikan acuan meskipun antara satu kota dengan kota lainnya prinsip ini dapat berbeda-beda (Kelowna, 2010). Prinsip-prinsip tersebut antara lain¹⁵:

1. Similaritas – adanya kesamaan bersama;
2. Pertukaran – adanya potensi pertukaran dalam segi budaya, edukasi, rekreasi, ataupun ekonomi;
3. Hubungan timbal balik – pertukaran yang sifatnya positif harus berjalan dari dua arah;
4. Berorientasi pada masyarakat – adanya kepemimpinan yang aktif, keterlibatan dan dukungan oleh masyarakat, melalui organisasi ataupun bisnis yang sudah ada untuk membangun ataupun memelihara hubungan yang sudah ada;
5. Manfaat strategis – manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang didapat dari hubungan kerja sama;

¹⁴ Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. Hlm 88.

¹⁵ Nuralam, Inggang Perwangsa. Op.cit. Hlm 146.

6. Eksklusivitas & Kedekatan – tidak memiliki hubungan *sister city* dengan kota lainnya di negara yang sama atau lokasi yang berdekatan dari lokasi calon *sister city*;
7. Kestabilan politik – kondisi politik yang stabil dinegara tempat *sister city* berada, sesuai dengan hasil pengumuman dari pemerintah pusat.

Dalam menjalin hubungan ini, terdapat sejumlah keuntungan dari kerja sama *sister city*, diantaranya adalah¹⁶: (1) kesempatan untuk *transfer knowledge* dan *experience* dalam mengelola pembangunan terhadap bidang yang dikerja samakan; (2) Mendorong munculnya ide dan peran aktif pemerintah daerah kota serta *stakeholder* lainnya; (3) Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak; (4) sebagai kesempatan *transfer culture* untuk memperkaya kebudayaan daerah. Namun disisi lain, skema *sister city* juga menimbulkan beberapa faktor negatif, diantaranya adalah: (1) Meningkatnya beban keuangan negara atau daerah karena memakai dana APBN atau APBD, (2) cenderung menunggu fasilitasi dari pemerintah, (3) Memiliki potensi ketidaksetaraan dalam kerja sama yang kurang seimbang sehingga hanya menguntungkan satu pihak.

Selanjutnya ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dari sebuah kerja sama *sister city* yang dilakukan antara kedua kota, Beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam kerja sama antar daerah yang

¹⁶ Nuralam, Inggang Perwangsa. Op.cit. Hlm 146-147.

dikemukakan beberapa tokoh seperti Setiawan (2002), Kuncoro (2004), Dwiyanto (2009), serta Wahyudi dan Maria AP (2011), dapat diambil sintesa sebagai berikut:¹⁷

Faktor Pendukung:

1. Basis kesetaraan permasalahan, dan atau adanya keunggulan (potensi) dan keterbatasan masing–masing kota.
2. Keterkaitan program perencanaan dan pembangunan.
3. Ukuran dan kompetensi tiap pelaku kerja sama.
4. Tekanan dari pemerintah (atasan).
5. Kebutuhan implementasi peraturan.
6. Kemauan para pihak untuk bekerja sama
7. Ketersediaan kerangka legalitas kerja sama.
8. Keterwakilan untuk berperan/bertanggung jawab pada organisasi kerja sama atau kontrak kerja sama.

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melakukan kerja sama.
2. Perbedaan kepentingan, prioritas dan *political will*.
3. Permasalahan legalitas kerja sama.
4. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar kota.
5. Dominasi dan ketergantungan kepada pemerintah pusat.
6. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta Anggaran dalam melakukan kerja sama.

¹⁷ Nuralam, Inggang Perwangsa. Op.cit. Hlm 155.

7. Permasalahan letak geografis.

Kerja sama *Sister City* sendiri terbentuk karena adanya Persamaan kedudukan dan status administrasi, Persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, Persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, Persamaan permasalahan yang dihadapi, dan Komplementaritas antara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang nantinya akan menimbulkan kerja sama dalam hubungan barang dan jasa. Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi Kerja sama *Sister City* terbagi kedalam¹⁸:

1. Budaya, dalam konteks kerja sama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerja sama yang lebih mendalam antar Kota dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan.
2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/ delegasi dari suatu Kota terhadap Kota lainnya yang ditunjukan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.

¹⁸ Syafruddin, Ateng. (1991). *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju. Hlm 90.

3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditujukan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditujukan untuk pembangunan Kota yang lebih baik.
4. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerja sama *Sister City*, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar Kota, sehingga konteks kerja sama terjalin lebih mendalam (Souder & Bredel, 2005: 4).

Dalam kaitannya mengenai konsep *sister city* ini dengan rumusan masalah yang telah tertuang nantinya akan diidentifikasi hubungan kerja sama *sister city* antara kota Makassar dan kota Gold Coast dengan meninjau latar belakang Kota Makassar melakukan kerja sama *Sister City* dengan kota Gold Coast melalui prinsip-prinsip yang dilakukan dalam melakukan kerja sama *Sister City*.

2.2. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud

pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu¹⁹.

Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis²⁰.

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:²¹

- Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
- Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;

¹⁹ Ibid, Hlm 23.

²⁰ Muslimin, Amrah. (1982). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Cipta Pustaka. Hlm 50.

²¹ Kaho, Josep Riwu. (1996). *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 20.

- Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
- Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekadar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.

Dari segi materiel, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum²². Hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat, memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali

²² Manan, Bagir. Op.cit. Hlm 57.

dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam

bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar pada kerja sama *Sister City* tidak lepas dan didasarkan aturan atau legalitas yang berlaku dalam hal ini otonomi daerah, kerja sama *sister city* yang dilakukan antar daerah merupakan bagian dari kemandirian daerah untuk mengatur urusannya secara mandiri dengan melakukan relasi dengan daerah lain untuk

menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Gold Coast.

2.3. Pemerintah Daerah

Secara umum, pemerintah bisa didefinisikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya²³. Adapun menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya²⁴. Kemudian, daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh²⁵.

Berbeda dengan yang dikemukakan C.F Strong, dia menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak

²³ <https://pengertiandefinisi.com/> (diakses pada tanggal 16/06/2020).

²⁴ Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama. Hlm 90.

²⁵ Nugraha, G. Setya. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Aprianto. Hlm 145.

untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok²⁶.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁷.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ada tiga hal utama dalam kewenangan ini, yakni: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara

²⁶ Amrusi, Fahmi. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia. Hlm 28.

²⁷ <https://hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 16/06/2020).

penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ²⁸.

Pengertian kepala Daerah menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom²⁹.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan Indonesia dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian, dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut

²⁸ Yusdianto, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015. Hlm 6.

²⁹ <https://hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 16/06/2020).

paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan³⁰.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

³⁰ <https://hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 16/06/2020).

tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai³¹:

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah, dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena

³¹ Sarundajang. (2013). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm 77.

sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial³².

Berkenaan dengan konsep pemerintahan daerah ini dan hubungannya dengan kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh Kota Makassar merupakan sebuah contoh konkrit sub-sistem dari sistem

³² Bariun, La Ode. (2015). Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Makassar: Universitas Hasanuddin. Hlm 136.

penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam hal ini Kota Makassar memiliki kewenangannya tersendiri untuk melakukan kerja sama *sister city* dengan kota Gold Coast.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasi Penelitian	Persamaan/ Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5
1	Rizki Tegar Sembada	Peluang dan Tantangan Kerja sama Sister City Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu (2014-2015)	Masalah Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi hambatan tersendiri bagi Kota Bandung dalam upaya melakukan kerja sama, bahkan sosialisasi mengenai <i>sister city</i> masih sangat kurang dilakukan kota Bandung kepada masyarakat. Walaupun begitu, Kerja sama <i>sister city</i> juga diharapkan mampu memperluas kerja samanya dalam berbagai bidang atau sektor. Selain itu, ada pula peluang yang dapat diambil oleh Kota sehingga hal inilah yang mendorong Kota Bandung dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini sama-sama mengkaji kerja sama Kota Makassar dengan kota Gold Coast sedangkan penelitian tersebut melihat kerja sama Bandung dengan Hamamatsu. • Adapun penelitian ini melihat sisi upaya Kota Makassar dalam melakukan kerja sama sedangkan penelitian tersebut berfokus pada sisi peluang serta tantangan Kota Bandung saja dalam melaksanakan kerja sama kota kembar dengan Kota Hamamatsu.

1	2	3	4	5
			melakukan kerja sama, yang menjadikan	
			penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian kali ini adalah adanya persamaan penelitian yaitu mengenai diskursus <i>sister city</i> yang dilakukan oleh Kota Bandung.	
2	Heni Nurul Nilawati	Pelaksanaan Program Sister City Dalam Perspektif Sound Governance : Studi Kasus Kota Surabaya	Adanya program <i>sister city</i> yang ingin dilaksanakan, menghendaki pemerintah kota Surabaya melakukan kunjungan kerja dengan DPRD Kota Surabaya selaku pengawas. Perspektif <i>sound governance</i> digunakan karena beberapa hal berikut: <i>sister city</i> merupakan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain di luar negeri. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan tentang pelaksanaan program <i>sister city</i> yang merupakan kegiatan pemerintah daerah dengan negara lain (elemen internasional).	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan pada penelitian ini terletak pada pengkajian koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD. • Perbedaannya terletak pada proses pelaksanaan kerja sama <i>sister city</i> Kota Makassar yang memiliki proses diawali dengan Penjajakan yang kemudian proses koordinasi antara pemerintah pusat serta dengan DPRD kota untuk langkah dari tindak lanjut pelaksanaan kerja sama <i>sister city</i> dengan kota Gold Coast sedangkan perbedaannya Pada penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan pada pelaksanaannya.
3	Evan R	Pelaksanaan Kerja sama Sister City Pemerintah Kota Bandung	Berkaitan dengan proses kerja sama luar negeri, diantaranya harus melalui sembilan tahapan administrasi, seperti administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yakni adanya proses koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat dan DPRD kota.

1	2	3	4	5
		(Indonesia) Dengan Kota	tingkat kota, DPRD, provinsi, kementerian	
		Petaling Jaya (Malaysia)	dalam negeri, pusat akademi kerja sama luar negeri, sekretariat negara, proses visa konjen, KBRI, dan kota yang dituju. Untuk prosedur di Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan republik dan merupakan negara kesatuan, maka setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut kepentingan negara ataupun segala urusan ditingkat daerah harus atas putusan pemerintah pusat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini tidak membahas tentang dampak dan pengaruh koordinasi pemerintah dalam proses kerja sama Sister City

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dari ketiga penelitian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah letak Obek kajiannya. Ketiga peneliti tersebut mengkaji tentang proses kerja sama *Sister City* dengan terjalannya proses koordinasi antar aktor-aktor pemerintahan. Adapun peneliti kali ini memfokuskan peran pemerintah dalam proses pelaksanaan kerja sama *Sister City* . Sedangkan kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rizki Tegar Sembada, Heni Nurul Nilawati, Evan R dengan penelitian ini adalah lebih mengacu pada penelitian lapangan dan orientasi penelitian yang mangarah kepada objek yang dikaji.

2.5. Kerangka Pikir

Tidak bisa dipungkiri, di era globalisasi saat ini, setiap daerah dituntut untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan kerja sama dengan daerah lain, *Sister City* adalah bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh sebuah kota, *sister city* dapat diartikan sebagai hubungan formal antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Lokal lainnya yang mempunyai kedudukan setara yang melewati batas Negara.

Pada tahun 2019, Kota Makassar melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) untuk melakukan kerja sama dengan Kota Gold Coast, hal ini merupakan suatu bentuk otonomi sebuah daerah dalam melakukan relasi dengan kota di Negara lain. Dalam kerja sama *sister city* tersebut tentunya ada hal yang melatarbelakangi pemerintah kota Makassar hingga terciptanya sebuah kesepakatan kerja sama *sister city* dengan kota Gold Coast, kemudian setelah itu tentu didalam sebuah kerja sama lahir dari sebuah proses atau mekanisme, dalam mekanisme itu sendiri terdiri atas beberapa tahapan diantaranya peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, koordinasi pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta Koordinasi dengan DPRD Kota Makassar oleh karena itu menarik untuk diketahui seperti apa mekanisme kota Makassar menjalin kerja sama ini :

Gambar 1: Kerangka Pikir

